



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa Wisata serta guna kepastian hukum dalam tata kelola kepariwisataan di lingkungan pemerintahan desa;
 - b. bahwa Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat memiliki karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalma Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
8. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat;
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
11. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata;
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
13. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;

14. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
15. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat;
16. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata;
17. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja;
18. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa;
19. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup;
20. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah pemberian pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan tata cara dan tradisi di masyarakat Desa wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

1. Pengembangan Desa Wisata bertujuan:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
 - d. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
 - e. mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
 - f. menumbuhkan kebanggaan akan adat budaya dan
2. Pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa yaitu objek wisata yang menjadi aset desa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan potensi wisata di Desa;
- b. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- c. menguntungkan masyarakat setempat;
- d. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- e. melibatkan masyarakat setempat; dan
- f. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata yaitu desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki keunikan budaya lokal, otentisitas adat dan keragaman budaya;
- b. mempunyai keunikan potensi sumber daya alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata;
- c. adanya keunikan karya kreatif kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun; dan/atau
- d. desa memiliki keunikan berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 6

Sasaran pembangunan Desa Wisata yaitu:

- a. tersusunnya pemodelan/model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan/atau ramah lingkungan;
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah.

Pasal 7

Pembangunan Desa Wisata, meliputi:

- a. obyek dan daya tarik wisata Desa;
- b. pemasaran;
- c. kelembagaan;
- d. promosi; dan
- e. investasi

Pasal 8

Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan desa wisata dapat melibatkan badan/lembaga dan perorangan yang bergerak di bidang kepariwisataan diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 10

- (1) Kawasan strategis Desa Wisata Daerah merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Kawasan strategis Desa Wisata Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 11

- (1) Pengelola Desa Wisata yaitu organisasi masyarakat Desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata.
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Organisasi pengelola Desa Wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi wisata Desa setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola Desa Wisata diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII
USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 12

- (1) Usaha pariwisata desa meliputi, antara lain:
 - a. jasa transportasi wisata;
 - b. jasa perjalanan wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman wisata;
 - d. penyediaan akomodasi wisata;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
 - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata;
 - g. jasa informasi pariwisata desa;
 - h. jasa konsultan pariwisata desa; dan
 - i. jasa pramuwisata lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengusaha pariwisata Desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata Desa dapat dihindari;

- d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal; dan
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha pariwisata desa adalah masyarakat setempat dan pihak lain yang memiliki usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dinyatakan pada ayat (1);
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa;
- (5) Pemerintah desa wajib melaporkan aktifitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap anggota masyarakat Desa wisata berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha jasa pariwisata Desa dalam kelompok-kelompok kerja; dan
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 16

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata Desa;
- b. pelayanan wisata Desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 17

Setiap pengusaha usaha pariwisata Desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan

- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset pariwisata;
 - d. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - e. mendorong kemitraan usaha pariwisata Desa;
 - f. mempromosikan industri kerajinan khas Daerah;
 - g. mempromosikan potensi daya tarik wisata skala Daerah; dan
 - h. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata Desa;
 - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata Desa;
 - e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di Desa;
 - f. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang pariwisata Desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan Desa;
 - i. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

Setiap anggota masyarakat Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata Desa; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata.

Pasal 20

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 23

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata Daerah;
- b. menetapkan Desa Wisata Daerah dengan Keputusan Bupati;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata desa;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata Desa baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata.

Pasal 24

- (1) Memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kepeloporan dan pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata;
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang tepercaya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata;
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata Daerah;

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

**BAB X
KOORDINASI
Pasal 26**

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 27

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
PROMOSI KAWASAN DESA WISATA
Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata Daerah;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah;
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan Pemerintah Desa Wisata;
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 30

Penyelenggaraan Promosi kawasan Desa Wisata Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus manca negara;
- c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan

- pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB XIII PENDANAAN Pasal 32

Pendanaan Desa Wisata dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Pasal 33

Pengelolaan dana Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 34

Pengelola Desa Wisata mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 35

- (1) Setiap pengusaha pariwisata Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pembekuan sementara kegiatan usaha terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB XV
DESA WISATA KABUPATEN BENGKAYANG
Pasal 36

Desa Wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkayang antara lain:

No.	Nama Desa	Kecamatan	Daya Tarik Wisata
1.	Hlibuei	Siding	Nyobeng Rumah Baluk Sebujiit
2.	Jagoi	Jagoi Babang	Gawiasowa Kampung Adat Tugu Perbatasan
3.	Sekida	Jagoi Babang	Kampung Kreatif Gunung Adan Gunung Gajah Gunung Raya II
4.	Sahan	Seluas	Riam Barawant Riam Baro Riam Bangarem Riam Sangadunk Riam Paint Batah Riam Erank Riam Monya Hutan Adat Pangajit Rumah Baluk Kpg.Umboh Rumah Baluk Kpg.Rambai Riam Kuec Riam Mabeh
5.	Sango	Sanggau Ledo	Hutan Adat Rage Nyabang Sebalos Riam Mangoi Lubuk Biru Sungai Tanggi
6.	Lembang	Sanggau Ledo	Riam Jugan Goa Romo
7.	Pisak	Tujuh Belas	Sungai Tanggi Wisata Rohani Goa Maria Riam Merasap Riam Pangar Riam Parangek Riam Ise Riam Abak Abut Rumah Adat Segonde Rumah Adat Segiring Rumah Adat Dawar Baru Batu Bide Sungai

			Buduk Hutan Adat Segiring Bukit Ma' Pinde Cagar Alam Gn Nyiut Riam Ampang Riam Marum Riam Tengkuayung Goa Tengkuayung Goa Kantur Riam Lanjur Hutan Adat Segiring
8.	Bengkilu	Tujuh Belas	Riam Manajur Riam Maratok Riam Benian
9.	Sinar Tebudak	Tujuh Belas	Bendungan Sungai Tebudak
10.	Lomba Karya	Ledo	Riam Banang Riam Banyis Padang Savana
11.	Tiga Berkat	Lumar	Bendungan Sungai Madi Riam Batu Timah Riam Batapsha Hutan Lindung Gn Bawang Goa Sentoro
12.	Sebente	Teriak	Setanga Lestari
13.	Bhakti Mulya	Bengkayang	Bukit Jamur Tahura Pandan Puloh
14.	Tirta Kencana	Bengkayang	Bukit Sepancong
15.	Cipta Karya	Sungai Betung	Riam Palayo Bukit Salapar Bukit Pajamet Sepadang Hill Bukit Gampo
16.	Suka Bangun	Sungai Betung	Gunung Bawang Riam Sansak
17.	Pasti Jaya	Samalantan	Bukit Taidi Amus Benteng Intai Belanda Gunung Vandering
18.	Tumiang	Samalantan	Nek Riam Hutan Adat
19.	Samalantan	Samalantan	Rumah Panjang Kanayant Tugu Perdamaian Bukit Semano

20.	Karimunting	Sungai Raya Kepulauan	Pantai Kahyangan Pantai Samudera Indah Pantai Kura-Kura Pantai Cemara Pantai Batu Payung Pantai Mangrove Pulau Kabung
21.	Pulau Lemukutan	Sungai Raya Kepulauan	Pulau Lemukutan Pulau Randayan
22.	Sungai Raya	Sungai Raya Kepulauan	Pulau Penata Besar Pulau Penata Kecil Pulau Seluas
23.	Sungai Duri	Sungai Raya	Pantai Pansuma Sungai Duri Food Center

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 27
PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia termasuk Kabupaten Bengkayang kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif yaitu Desa Wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama Desa Wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan Desa Wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa Wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, system pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan Desa Wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan Desa Wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan Desa Wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, Desa Wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (home stay) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Melalui pembangunan pariwisata pedesaan atau Desa Wisata, maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja,

meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, destinasi desa wisata, serta Memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Bengkayang sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang cukup besar, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, dan peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan asset wisata yang masih potensial. Sementara Pemerintah Daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui even-even wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender even wisata Kabupaten Bengkayang.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Desa Wisata perlu menciptakan iklim kondusif yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Dengan demikian, pembangunan Desa Wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan Desa Wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN NOMOR